



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
NOMOR : 467 /DT/2009

**TENTANG**

**PENGELOLA TAMAN KAMPUS FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang :**
- bahwa dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 086/H17.5/PS/2009, tanggal 1 April 2009, telah ditetapkan Pengelola Taman Kampus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
  - bahwa untuk menguatkan Keputusan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :**
- Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Keputusan Presiden RI. :
    - Nomor 65 tahun 1963 ; Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
    - Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI. No : 019/DT/2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004; Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Rektor Unmul :
    - Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
    - Nomor 342/KP/2007, Tentang Pengangkatan Dekan FKIP Universitas Mulawarman ;
  - DIPA Unmul tahun 2009 No. 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk Pengelola Taman Kampus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, dengan susunan nama/jabatan dan honorarium, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

- Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya Staf diktum pertama, bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Unmul (Pada dana PNBP - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman) ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 1 April 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.  
NIP. 130369027

Tembusan Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor II Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Dekan FKIP ;


Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Nomor : 467 /DT/2009 tanggal 1 April 2009

Tentang : Pengelola Taman Kampus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Mulawarman.

Nama/Jabatan	Honorarium
1. Penanggung Jawab : Prof.Dr.H.A. Ichrar Asbar, MS	Rp. 500.000,-
2. Koordinator : 1. Drs. M. Anwar Balfas	Rp. 350.000,-
2. Drs. Jauhari Effendi	Rp. 350.000,-
3. Drs. Ahmad Ridani	Rp. 350.000,-
3. Anggota : 1. H. Makmur	Rp. 250.000,-
2. Masriansyah	Rp. 600.000,-

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 1 April 2009  
Rektor,



Prof.Dr.Ir.H.Ach. Ariffien Bratawinata,M.Agr.   
NIP. 130369027